



P E N E T A P A N

Nomor 167 / Pdt . P / 2019 / PN.Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut, atas nama :

KOE JO HAN alias JOHAN WAJUDI, Tempat Tanggal Lahir: Malang, 12 Januari
1945, Pekerjaan Pedagang, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen,
beralamat di Jl. Borobudur No. 18 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Blimbing
Kecamatan Blimbing, Kota Malang, No HP 081357988860, selanjutnya
disebut sebagai: PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang tanggal 30
Januari 2019, Nomor 167/Pdt.P/2019/PN.Mlg tentang penunjukan
Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan
ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Malang tanggal 30
Januari 2019, Nomor :167/Pdt.P/2019/PN.Mlg tentang penunjukan
Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 30 Januari 2019 Nomor 167/Pdt.P/
2019/PN.Mlg tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Januari 2019, yang
telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Malang pada tanggal 30 Januari 2019, Nomor 167/Pdt. P/2019/PN.
Mlg ;
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para saksi di
persidangan ;

halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2019/PN.Mlg



TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tertanggal 18 Januari 2019 tersebut pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di MALANG pada tanggal 5 Pebruari 1976 telah melangsungkan perkawinan, hal tersebut seperti ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1976 tanggal 7 Pebruari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTAMADYA MALANG, tertulis atas nama KOE JO HAN dengan TAN AY LAN;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1976 tanggal 7 Pebruari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTAMADYA MALANG disitu tertulis KOE JO HAN dengan TAN AY LAN diubah/diganti menjadi JOHAN WAJUDI dengan LANNY SUTANTI disesuaikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan Kutipan Akta Kematian;
- Bahwa istri Pemohon sudah meninggal dunia di MALANG pada tanggal 18 Januari 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3573-KM-30092016-0032 tanggal 30 September 2016 atasnama LANNY SUTANTI;
- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1976 tanggal 7 Pebruari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTAMADYA MALANG yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Malang disitu tertulis KOE JO HAN dengan TAN AY LAN diubah/diganti menjadi JOHAN WAJUDI dengan LANNY SUTANTI;
- Alasan dirubah untuk menyesuaikan dengan nama di Kutipan Akta Kelahiran, KTP, KK Pemohon dan Kutipan Akta Kematian istri Pemohon

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Pemohon tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/menganti nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang tetulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1976 tanggal 7 Pebruari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOTAMADYA MALANG disitu tertulis KOE JO HAN dengan TAN AY LAN diubah/diganti menjadi JOHAN WAJUDI dengan LANNY SUTANTI;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota MALANG guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan, pada hari : Rabu , tanggal : 6 Pebruari 2019, Pemohon datang sendiri di persidangan yang mana selanjutnya Hakim membacakan permohonan Pemohon a quo yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada yang akan dirubah serta tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohontelah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) maupunsaksi - saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti tertulis (surat-surat) berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3573011201450002 atas nama JOHAN WAJUDI (**bukti P-1**) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 3573011008071888 tanggal 3-3-2016 atas nama Kepala Keluarga JOHAN WAJUDI (**bukti P-2**);
3. Foto copy Akte Kelahiran No. 32/1952, tanggal 10 Januari 2019 atas nama JOHAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, (**bukti P-3**);
4. Foto copy Akte Perkawinan No. 22/1976, tanggal 7 Pebruari 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Malang (**bukti P-4**);
5. Foto copy Akte Kematian No. 3573-KM-30092016-0032, tanggal 30 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil, Kota Malang (**bukti P-5**);
6. Foto copy Surat Keterangan melepas Kewarganegaraan Republik Rakjat Tiongkok menjadi Warga Negara Republik Indoensia No. 312/WNI/1963, tanggal 23 Desember 1970 atas nama KOE JO HAN, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kotamadya Malang (**bukti P-6**);

halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Foto copy Surat Keterangan untuk perubahan nama No. 183 U.4/61 Pend/1975, tanggal 12 Juli 1975, yang dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah TK. II Malang atas nama KOE JO HAN (**bukti P-7**);
8. Fotocopy Catatan pernyataan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia No : 25/1976, tanggal 22 April 1976 atas nama NY KOE JO HAN terlahir TAN AY LAN, (**bukti P-8**);
9. Fotocopy Surat Keterangan telah menanggalkan Republik Rakyat Cina Nomor : 140/U.4/61 Pend/1976, tanggal 25 Mei 1976 atas nama TAN AY LAN yang, (**bukti P-9**);
10. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/007/35.73.01.1005/2019 tanggal 23 Januari 2019 atas nama JOHAN WAJUDI yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Blimbing, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, (**bukti P-10**);

Fotocopy bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim yang merupakan bukti asli dan keseluruhan telah dilegalisir serta telah pula dibubuhi materai cukup sehingga sah secara hukum untuk dijadikan bukti tertulis dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **TAN EVIE CHRISSANTI HARTANTI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Adik Ipar Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Pemohon JOHAN WAJUDI bertempat tinggal di Jl. Borobudur No. 18 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
- Bahwa Pemohon di MALANG pada tanggal 5 Pebruari 1976 telah melangsungkan perkawinan antara KOE JO HAN dengan TAN AY LAN;
- Bahwa nama Pemohon dan isteri Permohon di Akta Perkawinan milik Pemohon tertulis atas nama KOE JO HAN dengan TAN AY LAN;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk merubah/menganti nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang tetulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1976 tanggal 7 Pebruari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTAMADYA MALANG disitu tertulis KOE JO HAN



dengan TAN AY LAN diubah/diganti menjadi JOHAN WAJUDI dengan LANNY SUTANTI;

- Bahwa alasan nama Pemohon merubah nama untuk menyesuaikan dengan nama di KTP, KK Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Isteri Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **PETER PURNAMA KUSUMA:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Saksi adalah Anak Kandung Pemohon, namun demikian saksi bersedia memberikan keterangan dengan dibawah sumpah;
- Bahwa Pemohon JOHAN WAJUDI bertempat tinggal di Jl. Borobudur No. 18 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;
- Bahwa Pemohon di MALANG pada tanggal 5 Pebruari 1976 telah melangsungkan perkawinan antara KOE JO HAN dengan TAN AY LAN;
- Bahwa nama Pemohon dan isteri Permohon di Akta Perkawinan milik Pemohon tertulis atas nama KOE JO HAN dengan TAN AY LAN;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk merubah/menganti nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang tetulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1976 tanggal 7 Pebruari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTAMADYA MALANG disitu tertulis KOE JO HAN dengan TAN AY LAN diubah/diganti menjadi JOHAN WAJUDI dengan LANNY SUTANTI;
- Bahwa alasan nama Pemohon merubah nama untuk menyesuaikan dengan nama di KTP, KK Pemohon dan Kutipan Akta Kematian Isteri Pemohon ;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau dirugikan atas perubahan nama Pemohon tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan keterangan saksi telah benar;



Menimbang, bahwa keseluruhan materi keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan, untuk memperjelas maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan nama yang belum termuat dalam materi permohonannya, maka Pemohon telah pula memberikan keterangan pada pokoknya materi keterangan Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa tujuan permohonan Pemohon untuk merubah/menganti nama Pemohon dan nama istri Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1976 tanggal 7 Pebruari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTAMADYA MALANG disitu tertulis KOE JO HAN dengan TAN AY LAN diubah/diganti menjadi JOHAN WAJUDI dengan LANNY SUTANTI;
- Bahwa nama JOHAN WAJUDI tersebut telah tercantum dalam KTP, KK Pemohon;

Menimbang, bahwa materi selengkapnya dari keterangan Pemohon tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi



pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah ***Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk melakukan perubahan nama Pemohon dan istri Pemohon sehingga dapat dilakukan perubahan nama pada Akta Perkawinan Pemohon?***;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya perubahan nama Pemohon sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya akan Hakim pertimbangkan sebagaimana uraian berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2 dapat diketahui bahwa nama Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat ini di KTP, KK Pemohon adalah JOHAN WAJUDI sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (vide : bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide : bukti P-2) sedang nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis atas nama KOE JO HAN dengan TAN AY LAN (vide : bukti P-4);

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama Pemohon dan isteri Pemohon berdasarkan bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu bukti P-1, P-2 dapat diketahui bahwa nama Pemohon JOHAN WAJUDI yang dipergunakan oleh Pemohon pada saat ini di Kutipan KTP, KK sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (vide : bukti P-1) dan Kartu Keluarga (vide : bukti P-2) sedang nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan Pemohon tertulis KOE JO HAN dengan TAN AY LAN (vide : bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk lebih memperkuat adanya perubahan nama Pemohon dan nama Isteri Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon, di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu saksi TAN EVIE CHRISANTI HARTANTI dan saksi PETER PURNAMA KUSUMA, yang mana materi keterangan kedua orang saksi-saksi tersebut saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan telah mengenal Pemohon dan sepengetahuan saksi-saksi nama lengkap Pemohon adalah JOHAN WAJUDI, lebih lanjut saksi-saksi tersebut maupun Pemohon di persidangan menerangkan pula bahwa nama JOHAN WAJUDI tersebut telah lama tercantum dalam KTP, dan KK milik Pemohon, Pemohon hendak menyesuaikan namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Perkawinan Pemohon disesuaikan dengan KTP dan KK milik Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis jika nama Pemohon adalah JOHAN WAJUDI namun demikian dalam Akta Perkawinan Pemohon (bukti P-3) masih tertulis nama Pemohon KOE JO HAN, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan perubahan nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam Akta Perkawinan Pemohon disesuaikan dengan KTP dan KK milik Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Perkawinan merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Staatsblad Staatsblad 1917 : 129 jo 1939 : 288 sebagaimana diubah terakhir dengan Staatsblad 1946 : 136 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, oleh karenanya selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan terhadap nama dalam Akta Perkawinan Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya ;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang

halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan nama namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) menyebutkan "**perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil**", maka dari itu perubahan nama tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan jikalau Pemohon tinggal di Jl. Jl. Borobudur No. 18 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing, Kota Malang, yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti tertulis berupa KTP (vide : bukti P-1), Kartu Keluarga (vide: bukti P-2), dan Surat Keterangan (vide : bukti P-10) Bahwa selanjutnya berkaitan dengan domisili hukum Pemohon, di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu saksi TAN EVIE CHRISANTI HARTANTI dan saksi PETER PURNAMA KUSUMA, dimana materi keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian menerangkan jikalau Pemohon berdomisili di Jl. Borobudur No. 18 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing, Kota Malang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti P-1, P-2 dan P-5 maupun keterangan saksi TAN EVIE CHRISANTI HARTANTI dan saksi PETER PURNAMA KUSUMA, sebagaimana telah diuraikan, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Borobudur No. 18 Rt. 001 Rw. 008 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dimana domisili Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Malang in casu Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama atas nama Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya ;

halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor : 167/Pdt.P/2019/PN.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim uraikan pada pertimbangan sebelumnya sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu saksi TAN EVIE CHRISANTI HARTANTI dan saksi PETER PURNAMA KUSUMA, serta bukti tertulis (surat-surat) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan dapat diperoleh suatu fakta yuridis bahwa nama Pemohon telah menggunakan nama JOHAN WAJUDI dalam semua surat suratnya seperti KTP, Surat Kelahiran, Kartu Keluarga, sehingga permohonan pemohon untuk merubah/menganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1976 tanggal 7 Februari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTAMADYA MALANG disitu tertulis KOE JO HAN diubah/diganti menjadi JOHAN WAJUDI tersebut tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan, sehingga untuk perubahan nama Pemohon layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan pemohon mengenai perubahan nama isteri Pemohon yang bernama Tan Ay Lan agar dirubah menjadi Lanny Sutanti dalam akta Perkawinan Pemohon, Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti tertulis P-5 yaitu surat Kematian atas nama Lanny Sutanti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, bahwa karena isteri Pemohon (subjek Hukumnya) telah meninggal dunia, sehingga permohonan pemohon tentang perubahan nama isteri Pemohon dalam akta perkawinan Pemohon agar disesuaikan dari Tan Ay Lan menjadi atas nama Lanny Sutanti layak untuk tidak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam posita permohonannya telah dikabulkan sebagian maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam ***petitum kesatu dan petitum kedua beralasan hukum dapat dikabulkan sepanjang mengenai perubahan Nama Pemohon*** ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum ketiga yang diminta oleh Pemohon, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan " ***perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan selanjutnya dilaporkan kepada***



instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil ", maka dari itu petitem ketiga tersebut **beralasan hukum dapat dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (**volunteer**) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan sebagian, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon merubah/menganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Perkawinan No. 22/1976 tanggal 7 Pebruari 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KOTAMADYA MALANG disitu tertulis KOE JO HAN diubah/diganti menjadi JOHAN WAJUDI ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Perkawinan yang bersangkutan sesuai perubahan / penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu ;
4. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 oleh BYRNA MIRASARI, SH.,MH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Malang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENI HIDAYATI, SH. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.



PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ENI HIDAYATI, SH.

BYRNA MIRASARI, SH.,MH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran..... Rp 30.000,-
 2. Biaya ATK..... Rp 50.000,-
 3. PNBP..... Rp 5.000,-
 4. Biaya Panggilan..... Rp 75.000,-
 5. Materai..... Rp 6.000,-
 6. Redaksi..... Rp 5.000,-
- Rp 171.000,-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)